



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Penambahan Anggota Keluarga Yang Baru Lahir

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir F-1.16 dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. 2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. 3. Surat Keterangan Lahir dari Desa (F2.01) dan ditandatangani oleh Perangkat Desa
4. 4. Surat Keterangan lahir dari Bidan dan ditandatangani oleh Bidan yang menangani Kelahiran tersebut
5. 5. Surat kehilangan dari Polsek apabila Kartu Keluarga hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga yang baru lahir kepada petugas
2. 2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. 3. Pemohon menandatangani KK penambahan anggota keluarga baru lahir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458